

**LAPORAN KINERJA  
(LKj)  
KECAMATAN KARANGPLOSO  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmad dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Kecamatan Karangploso Tahun 2019 ini dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara. Laporan Kinerja Kecamatan Karangploso Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai terobosan dalam mengembangkan Sistem Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara Modern yang handal demokratis, profesional, efisien, efektif, bersih, transparan, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan–ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja ( LKj ) yang merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Karangploso.

Dengan disusunnya LKj ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Karangploso lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Karangploso, Januari 2020

**CAMAT KARANGPLOSO**

**DYAH EKAWATI NW, SH., M.Si**

Pembina Tk.I

NIP.19650430 198602 2 003

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2019 ini, Kantor Kecamatan Karangploso telah melaksanakan 4 (empat) Program dengan 20 (dua puluh) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun 2019 untuk mencapai 2 (dua) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan adalah mencapai 91,55 %. Keberhasilan itu disumbangkan oleh Rata-rata 2 (dua) sasaran. Beberapa sasaran yang dikategorikan berhasil adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>Nilai Capaian Kinerja</b>
1	2	3
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	100,6 %
2	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	95,6 %

Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Karangploso telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp 597.083.600,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 535.226.450,00 atau 90%. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung 2 (dua) sasaran strategis adalah Rp 597.083.600,00. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp 535.226.450,00 atau 90%.

## DAFTAR ISI

**Kata Pengantar**

**Ringkasan Eksklusif**

**Daftar Isi**

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
  - 1. Organisasi Perangkat Daerah
  - 2. Capaian Kinerja Tahun 2018
- D. Sistematika

**BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis
  - 1. Tujuan dan Sasaran
  - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1. Capaian Kinerja
    - 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
    - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan tahun 2018.
    - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra
  - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Dan Solusi
  - 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
    - 3.1. Alokasi per Sasaran Pembangunan
    - 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Penganggaran
    - 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2019

**BAB IV : PENUTUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Rencana Kinerja Tahun 2019
- Pengukuran Kinerja Tahun 2019

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/ atau sasaran serta dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

### 2. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Maksud dari penyusunan LKj Kecamatan Karangploso adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Camat Karangploso dalam satu tahun kepada Bupati Malang.

#### 2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya LKj Kecamatan Karangploso adalah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

### 3. Gambaran Umum

#### 1. Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi perangkat daerah Kecamatan Karangploso sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008. Namun demikian seiring perkembangan waktu terjadi perubahan kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Koordinasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 4 Perda Nomor 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
- k. Pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
- l. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 22 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang



Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

1. Urusan Pemerintahan
2. Urusan Perijinan
3. Urusan Pekerjaan Umum
4. Urusan Pendidikan
5. Urusan Kesehatan
6. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

**1. Sekretariat;**

Sekretariat mempunyai tugas antara lain :

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

Mempunyai fungsi :

- a. merencanakan kegiatan kesekretariatan;
- b. mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. mengoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

**Sekretariat terdiri dari :**

**1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangandan Aset,**  
mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
- f. menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
- g. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- h. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- i. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;

- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- k. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Seksi Pemerintahan**

Mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b. menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- c. membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;

- e. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- f. menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- g. membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- c. menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- d. membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- e. membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

### **4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan**

Mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;

- b. menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c. menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d. mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e. mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- f. membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Mempunyai tugas :


- a. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- c. melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- d. melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- e. memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Seksi Pelayanan Publik**

Mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- b. memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- c. memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

# BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KARANGPLOSO



## 2. Capaian Kinerja Tahun 2018

Dalam Capaian Kinerja Kecamatan Karangploso sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) terbagi dalam 3 (tiga) hal antara lain :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Manajemen Administrasi yang Tertib, lancar dan Akuntabel di Segala Bidang	Persentase tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	89 %	94%	105 %
		Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan :			
		a. Pengantar KTP	100 %	100 %	100 %
		b. Pengantar KK	100 %	100 %	100 %
		c. Surat Pindah (Mutasi)	100 %	100 %	100 %
		Persentase peningkatan keaktifan Siskamling	94 %	96,42 %	102 %

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa **Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang** mengalami **keberhasilan**, hal ini dikarenakan target 89% diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah usulan yang terima dalam Musrenbangkab yang direncanakan pada Tahun 2018 sejumlah 16 usulan dibandingkan dengan usulan yang terima dalam Musrenbangcam sejumlah 18 usulan. Sedangkan realisasinya sebesar 94 % diperoleh dengan menghitung perbandingan antara realisasi usulan yang terima dalam Musrenbangkab sebanyak 17 usulan dibandingkan dengan usulan yang terima dalam Musrenbangcam sejumlah 18 usulan. Sebagaimana daftar terlampir. Target dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :



$$= \frac{\text{Jumlah usulan yang diterima pada Musrenbangkab}}{\text{Jumlah usulan yang diajukan pada Murenbangcam}} \times 100 \%$$

$$= \frac{16 \text{ usulan}}{18 \text{ usulan}} \times 100 \%$$

$$= 89 \%$$

Realisasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah usulan yang diterima pada Musrenbangkab}}{\text{Jumlah usulan yang diajukan pada Murenbangcam}} \times 100 \%$$

$$= \frac{17 \text{ usulan}}{18 \text{ usulan}} \times 100 \%$$

$$= 94 \%$$

Capaian dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$= \frac{94 \%}{89 \%}$$

$$= 105 \%$$

Untuk mengatasi kegagalan dimasa yang akan datang maka upaya yang dilakukan antara lain faktor kesiapan dan kerjasama tim kerja Musrenbangcam, serta penentuan tokoh sentral dalam delegasi yang dikirim pada Musrenbang Kabupaten. Tentunya selain kerjasama tim delegasi ini juga membutuhkan kepiawaian Camat Karangploso dalam mencitrakan berbagai usulan yang ada menjadi sebuah usulan menarik dan menjadi *interest* bagi Kabupaten Malang.

Dalam indikator pertama ini terkait pelaksanaan Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Karangplosopada Tahun 2018. Dalam persiapannya telah dibentuk Tim Monitoring Kecamatan Karangploso oleh Camat Karangploso dengan *leading sector* adalah Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan (Kasi.EkBang dan PP). Dijadwalkan pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa (Musrenbangdes) sebanyak 9 (Sembilan) desa se-Kecamatan

Karangploso serta pendampingan dan monitoring sebanyak 3 (tiga) tim yang masing-masing tim mewakili juga unsur dinas / instansi di Kecamatan Karangploso. Dengan Tim yang turun dan datang ke desa-desa sesuai penjadualannya diharapkan mampu mengarahkan dan menjaga agar usulan dari desa itu lebih fokus dan tajam sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Tim Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Karangploso, bersama dinas/ instansi terkait, pada akhirnya dapat menuntaskan sesuai jadwal. Selesai dalam kurun waktu  $\pm$  3 (tiga) hari kerja. Dalam penjaringan setiap desa telah dikumpulkan beberapa usulan program dan kegiatan meliputi hal Sarana Prasarana, sosial budaya, dan ekonomi. Dan juga desa disepakati untuk masing-masing delegasi / perwakilan yang nantinya akan menghadiri Musrenbangcam di Kecamatan Karangploso. Perwakilan ataupun bahasa delegasi ini selain merupakan tim negoisator yang bertanggung jawab untuk mengusulkan dan mempertahankan usulan desanya dengan dasar argument yang kuat, juga sebagai entitas perwakilan dari partisipasi masyarakat desa tersebut pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Dalam substansi berbagai usulan yang telah dirangkum dan disepakati dari acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu maka nantinya kemudian ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) desa tersebut. Pada lanjutannya diusulkan, dipertahankan agar masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), pada akhirnya *goal* yang diharapkan dapat diajukan, diusulkan dan berhasil masuk dalam hasil Skala Prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2018 tersebut secara teknis dipandu oleh tim terbagi kedalam beberapa kelompok diskusi yang bermaksud untuk membagi usulan sesuai bidang masing-masing, serta dalam bahasan kelompok tersebut agar lebih fokus dan mengarah pada satu bidang dari

sekian banyak peserta yang hadir dan sekian banyak usulan yang telah menjadi usulan formal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal **13 Februari 2018** di Pendopo Kecamatan Karangploso dihadiri dari Dinas / instansi terkait khususnya Tim dari Kabupaten Malang dengan *leading sector* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang (Bappeda) dan/ atau Dinas / Instansi lain sesuai penunjukan dari Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Begitu juga selain para undangan dari unsur desa juga turut dihadiri oleh unsur Dinas / instansi, Organisasi sosial dan tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan Karangploso dengan menghasilkan usulan sebagai entitas partisipasi sebanyak 18 usulan.

Sedangkan program dan kegiatan yang paling mendukung Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebesar **Rp 22.023.000,-**

Sedangkan untuk **Indikator Kelancaran Administrasi Kependudukan** dikatakan berhasil karena capaian kinerja Tahun 2018 tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian dalam indikator kedua ini sebagaimana dilihat capaian realisasinya adalah 100%. Dengan penjelasan bahwa persentase peningkatan kelancaran proses administrasi kependudukan dibagi dalam 3 (tiga) sub yaitu pengantar KTP, pengantar KK dan surat pindah (mutasi penduduk), secara berturut-turut targetnya adalah 100%. Target jumlah pengantar KTP Tahun 2018 ditargetkan 2.500 pemohon, untuk pengantar KK ditargetkan 1.500 pemohon, sedangkan surat pindah ditargetkan 600 pemohon. Dengan asumsi pelayanan maksimal yang diberikan kepada para pemohon maka berapapun pembilangnya akan dibagi dengan penyebut yang sama pula dan dikalikan 100% sehingga ditargetkan terlayani semua.

Sedangkan untuk realisasi ketiga sub tersebut dalam proses administrasi kependudukan adalah 100%. Untuk realisasi jumlah pengantar

KTP Tahun 2018 sebanyak 1.559 pemohon terlayani dari 1.559 pemohon pengantar KTP. Sedang pengantar KK terealisasi sebanyak 1.689 pemohon terlayani dari 1.689 pemohon yang mengajukan, dan pelayanan surat pindah / mutasi terlayani sebanyak 954 pemohon dari ajuan 954 orang pemohon. Kesemuanya adalah pengantar dari camat yang bersifat verifikasi kebenaran dan keabsahan, sedangkan proses akhir para pemohon terlayani di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (Dispendukcapil) di Kepanjen.

Untuk hal pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbagi dalam pemohon KTP pemula dan KTP perpanjangan. Untuk proses pelayanan ini sesuai aturan yang telah ditetapkan dan belum berubah adalah harus dilakukan dari bawah atau tingkat desa, didalamnya pemohon harus melalui formal aturan dari tingkat Rukun Tetangga (RT) selanjutnya Rukun Warga (RW) dan pengesahan pengajuan di tingkat desa masing-masing dalam bentuk sebutan form Surat Pengantar. Dasar yang krusial bahwa pemohon harus telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah hal penting yang dipedomani. Menjadi suatu aturan bahwa setiap warga Negara hanya boleh memiliki 1 (satu) NIK saja lebih lanjut hanya boleh memiliki 1 (satu) kartu identitas yang sah.

Hal ini juga berlaku sama untuk 2 (dua) pelayanan lainnya yaitu permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Mutasi Pindah Penduduk, pemohon harus melalui standar formal dari tingkat bawah sampai di tingkat kecamatan dan juga finalisasi di Dispendukcapil. Pengantar dari kecamatan baik KTP, KK dan Mutasi Pindah Penduduk inilah yang menjadi produk pelayanan yang dijadikan obyek sasaraannya.

Selanjutnya dalam segi perbandingan antara target dan realisasi jumlah non persentasenya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan pengantar KTP Tahun 2018 ditargetkan dapat melayani 1.559 pemohon, sedangkan terealisasi sejumlah 1.559 orang pemohon maka terdapat capaian 100%. Dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Pengantar KTP yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Pengantar KTP yang diajukan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{1.559 \text{ surat}}{1.559 \text{ surat}} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

2. Pelayanan pengantar KK Tahun 2018 ditargetkan dapat melayani 1.689 pemohon, dan terealisasi sejumlah 1.689 orang pemohon maka terdapat capaian 100%. Dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Pengantar KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Pengantar KK yang diajukan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{1.689 \text{ surat}}{1.689 \text{ surat}} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

3. Pelayanan surat pindah/ mutasi Tahun 2018 ditargetkan dapat melayani 954 pemohon, dan terealisasi sejumlah 954 orang pemohon maka terdapat capaian 100%. Dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Pengantar Mutasi Penduduk yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Pengantar Mutasi Penduduk yang diajukan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{954 \text{ surat}}{954 \text{ surat}} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Dalam penentuan target pada sasaran strategis dan indikator kinerja bidang pelayanan administrasi kependudukan ini agak berbeda dengan yang lainnya, yang mana secara teoritis harus 100% tercapai dengan dasar alasan bahwa pelayanan ini haruslah maksimal, prima dan profesional. Berapapun yang direncanakan atau ditargetkan jumlahnya harus dapat dipenuhi dengan penjelasan riil yakni berapapun berkas yang telah diperiksa oleh petugas loket dari pemohon yang telah dinyatakan berkas lengkap maka haruslah terproses. Dalam hal ini tingkat ketelitian, kecermatan dan tertib administrasi petugas loket sangat penting sebab untuk meminimalisir kesalahan yang berakibat kepada tidak terlayannya pemohon di Dispendukcapil Kabupaten Malang dikarenakan berkas tidak lengkap ataupun kesalahan data.

Dalam hal setiap warga masyarakat / pemohon yang datang ke kantor kecamatan untuk mendapatkan pelayanan tersebut belum dapat dikatakan pasti pemohon / usulan yang sah, masih ada 2 (dua) kemungkinan yaitu berkas lengkap dan berkas tidak lengkap dari pemohon tersebut. Manakala berkas-berkas pendukungnya dinyatakan tidak/ belum lengkap maka akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki

dan dilengkapi. Ini selanjutnya perlu diketahui dan dipahami bahwa yang dimaksud jumlah usulan pemohon yang diterima dalam formula IKU diatas adalah bagi pemohon yang benar-benar telah dinyatakan lengkap setelah melalui proses pemeriksaan oleh petugas. Bagi pemohon yang tidak/ belum lengkap dan telah dikembalikan berkas-berkasnya maka tidaklah dihitung sebagai penyebut pemohon yang sah.

Sedangkan untuk indikator ketiga yaitu **Keaktifan Poskamling** pada Tahun 2018 antara target dan realisasi dapat dipenuhi yaitu tercapai 96,42%. Dengan penjelasan bahwa target 94% diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah kelompok Siskamling aktif yang direncanakan pada Tahun 2018 sejumlah 28 kelompok dibandingkan dengan seluruh jumlah Poskamling sejumlah 30 kelompok. Sedangkan realisasinya 96,42% diperoleh dengan menghitung perbandingan antara realisasi jumlah kelompok Siskamling aktif sebanyak 27 kelompok dibandingkan dengan seluruh Jumlah Poskamling sejumlah 28. Sebagaimana data terlampir.

Taget dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Poskamling yang aktif}}{\text{Jumlah Poskamling yang ada}} \times 100 \% \\ &= \frac{28 \text{ Poskamling}}{30 \text{ Poskamling}} \times 100 \% \\ &= 94 \% \end{aligned}$$

Realisasi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Poskamling yang aktif}}{\text{Jumlah Poskamling yang ada}} \times 100 \% \\ &= \frac{27 \text{ Poskamling}}{28 \text{ Poskamling}} \times 100 \% \\ &= 96,42 \% \end{aligned}$$

Capaian dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= \frac{96,42 \%}{94 \%} \\ &= 102 \% \end{aligned}$$

Dalam indikator ketiga ini terkait pelaksanaan tingkat keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling dengan indikator sasarannya adalah jumlah kelompok siskamling yang aktif. Perlu dipahami sebelumnya bahwa tidak selamanya linier antara perbandingan ada atau tidaknya, maupun sedikit atau banyaknya jumlah Poskamling dalam suatu desa / kecamatan dengan tingkat keamanan dan tingkat tindak kejahatan dengan bukti tidak adanya survey terkait. Akan tetapi korelasi yang diharapkan dengan jumlah Siskamling / Poskamling tersebut adalah tingkat partisipasi masyarakatnya atau dalam tataran proses, sedangkan hasil / kenyataannya belum dikorelasikan. Minimal merupakan bagian dari proses upaya untuk tetap menjaga keamanan lingkungan dalam suatu daerah.

Secara hitungan desa sebanyak 9 (Sembilan) desa se-Kecamatan Karangploso dimana secara normatif minimal terdapat 9 (Sembilan) kelompok Siskamling desa, yang mana secara umum disetiap desa tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) titik Poskamling saja, karena desa dengan luasan wilayahnya masih terbagi kedalam dusun, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Oleh karena itu jumlah Poskamling yang ada tersebut masih perlu dipilah lagi antara Poskamling yang aktif dan tidak.

Dalam pengukuran dan penilaian indikator ketiga ini sedikit beda dikarenakan obyek indikator sasaran ini berada di luar kantor atau eksternal, juga dalam subyektifitas penilai mempengaruhi indikator ini. Subyek penilaian antara aktif dan tidak aktif inilah yang harus dijaga dan diperhatikan. *Leading sector* yaitu Kasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Trantib) berusaha semaksimal mungkin memilih dan memilah jumlah Poskamling / Siskamling disetiap desa sejumlah 9 (sembilan) desa, yang mana yang masuk kategori aktif dan tidak aktif. Sudut pandang yang dipakai bahwa apabila terdapat Poskamling dengan realita terdapat jadwal pelaksanaan jaga harian oleh warga masyarakat setempat maka hal ini dikategorikan sebagai Siskamling yang aktif. Sebaliknya meskipun terdapat Poskamling secara fisik bangunannya ada apabila tidak terdapat aktifitas jaga oleh masyarakat setempat maka belum dapat dikategorikan sebagai Siskamling yang aktif.

Sebagai analisa kewilayahan, sebenarnya faktor koordinasi antar pihak sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian indikator ini. Koordinasi kemuspikaan itu sendiri yaitu pihak Kepolisian / Polsek, TNI / Koramil dan Pemerintah Kecamatan Karangpuloserta pemerintah desa adalah faktor utamanya, sedangkan koordinasi dan pembinaan sebagai faktor utama tersebut harus diimplementasikan sampai di tingkat bawah kepada tokoh-tokoh masyarakat dan komunitas kelompok masyarakat di bidang keamanan.

Maka dalam upaya meningkatkan indikator ketiga pada Tahun 2018 ini sebenarnya Kecamatan Karangploso itu sendiri telah melakukan fungsi komunikasi dan koordinasi kewilayahan bidang keamanan dan ketertiban dengan 3 (tiga) pilar sebagaimana yang telah ditetapkan secara Nasional.

#### **D. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

##### **Kata Pengantar**

##### **Ringkasan Eksklusif**

##### **Daftar Isi**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
  - 1. Organisasi Perangkat Daerah
  - 2. Capaian Kinerja Tahun 2018
- D. Sistematika

#### **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis
  - 1. Tujuan dan Sasaran
  - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

#### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**



- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1. Capaian Kinerja
    - 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
    - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan tahun 2018.
    - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra
  - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Dan Solusi
  - 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
    - 3.1. Alokasi per Sasaran Pembangunan
    - 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Penganggaran
    - 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2019

#### **BAB IV : PENUTUP**

##### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Rencana Kinerja Tahun 2019
- Pengukuran Kinerja Tahun 2019

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

#### 1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

***Tujuan :***

Untuk meningkatkan fungsi dan peran Kecamatan Karangploso melalui peningkatan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi di segala bidang dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

***Sasaran dan Indikator Sasaran***

Sasaran :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan.

***Indikator Sasaran:***

1. Peningkatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan;
2. Tingkat partisipasi masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

***Program :***

Program-program yang dilaksanakan Kecamatan Karangploso antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

### **Kegiatan**

Dalam menunjang program-program tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan makanan dan minum
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
11. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
13. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
14. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
15. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari tertentu
16. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
17. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
18. Pembinaan Kesejahteraan dan Kepemudaan
19. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
20. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

### **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Bupati Malang yang dituangkan didalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	86,47 %
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	80 %

Untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan pada Tahun 2019 sesuai tabel tersebut diatas, maka akan direalisasikan dengan program dan kegiatan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan. Alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Karangploso sebesar Rp 36.784.000,-
2. Program Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam sebesar Rp 26.040.000,-

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,kebijakan,untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang yang kegiatannya bersifat administratif secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan,keluaran,hasil,manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula capaian indikator kinerja utama.Kualitas Indikator Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objektif
2. IKU menggambarkan hasil
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupaun proses pencapaiannya.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja kecamatan Karangploso dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Karangploso tahun 2018 dengan realisasinya. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja kecamatan Karangploso, dilakukan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **SKALA ORDINAL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

<b>85 keatas</b>	<b>Sangat berhasil</b>
<b><math>70 \leq x &lt; 85</math></b>	<b>Berhasil</b>
<b><math>55 \leq x &lt; 70</math></b>	<b>Cukup berhasil</b>
<b><math>x &lt; 55</math></b>	<b>Kurang berhasil</b>

## 1. Capaian Kinerja

### 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	86,47%	87 %	100,6 %
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	80 %	76,5 %	95,6 %

### 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	102%	-
2	Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan: 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Mutasi	100 % 100 % 100 %	- - -

3	Peningkatan Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling	Persentase peningkatan keaktifan Siskamling	96.42%	-
4	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	-	100,6%
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	-	95,6 %

### 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Akhir Periode Renstra	Tahun 2019	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	100 %	87 %	80 %
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100 %	95,6 %	80 %



## 2. Analisis Penyebab keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

### 2.1. Indikator Survey kepuasan Masyarakat (SKM)

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator Survey Kepuasan masyarakat (SKM) mengalami **Keberhasilan**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :

1. Jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Pelayanan PATEN memadai.
2. Ruang dan peralatan untuk melaksanakan Pelayanan PATEN cukup memadai, terdiri dari ruang pelayanan dengan perlengkapan dan mebelair yang representative, 2 unit computer dan 2 unit printer serta ATK yang cukup.

Sedangkan untuk perhitungan capaian realisasi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Target kinerja pada Tahun 2019, Jumlah nilai rata-rata tertimbang 7,7823 dan 9 unsur sebagaimana data terlampir dengan prosentase realisasi 86,47 %. Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100 \% \\ &= \frac{7,7823}{9} \times 100 \% \\ &= 86,47 \% \end{aligned}$$

Realisasi pada Tahun 2019, Jumlah nilai rata-rata tertimbang 7,83 dan 9 unsur sebagaimana data terlampir dengan prosentase realisasi 87 %.

Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100 \% \\ &= \frac{7,83}{9} \times 100 \% \\ &= 87 \% \end{aligned}$$

Capaian dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$= \frac{87\%}{86,47\%} \times 100\%$$

$$= 100,6\%$$

## 2.2. Indikator Peningkatan Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam melaksanakan musrenbangcam mengalami **Keberhasilan**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

1. Memberikan pembinaan kepada Perangkat desa dan berkomunikasi dengan dinas / instansi terkait untuk mengajukan usulan yang fokus pada program pembangunan prioritas yang mendukung visi misi Bupati Malang.
2. Pendampingan pada saat proses musyawarah perencanaan di tingkat desa, sehingga bisa mempertajam usulan- usulan pembangunan yang bisa dibiayai dengan APB Des dan usulan program dan kegiatan pembangunan yang harus diusulkan melalui Musrenbangkab.

Sedangkan untuk perhitungan capaian realisasi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Target kinerja pada Tahun 2019, jumlah seluruh Kehadiran undangan sebanyak 140 orang terealisasi kehadiran dari Jumlah Kehadiran Steakholder (Non PNS) sebanyak 112 orang sebagaimana data terlampir dengan prosentase realisasi 80 %.

Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah Kehadiran Steakholder (Non PNS)}}{\text{Jumlah seluruh Kehadiran undangan}} \times 100\%$$

$$= \frac{112 \text{ orang}}{140 \text{ orang}} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

Realisasi pada Tahun 2019, jumlah seluruh Kehadiran undangan sebanyak 102 orang terealisasi kehadiran dari Jumlah Kehadiran

Steakholder (Non PNS) sebanyak 78 orang sebagaimana data terlampir dengan prosentase realisasi 95,6 %.

Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah Kehadiran Steakholder (Non PNS)}}{\text{Jumlah seluruh Kehadiran undangan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{78 \text{ orang}}{102 \text{ orang}} \times 100 \%$$

$$= 76,5 \%$$

Capaian dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$= \frac{76,5 \%}{80 \%} \times 100 \%$$

$$= \mathbf{95,6 \%}$$

Dalam mengatasi kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Karangploso telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyeleksi usulan yang terbaik/berbasis gender/prioritas yang mendukung 3 Strategis Utama Pembangunan di Kabupaten Malang yaitu Pengembangan Pariwisata, Pelestarian Lingkungan dan Pengentasan Kemiskinan.
2. Melibatkan seluruh delegasi dari desa yang mewakili masyarakat desa termasuk keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan Musrenbangcam
3. Melaksanakan kegiatan pra Musrenbang sebelum pelaksanaan Musrenbangcam.

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Karangploso, program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

### 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

#### 3.1. Alokasi Per Sasaran pembangunan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Rp 39.370.000	6,5 %
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Rp 25.540.000	4,2 %

#### 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	86,4%	87 %	100,6 %	39.370.000	31.130.000	79 %
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	80 %	76,5%	95,6 %	25.540.000	25.040.000	98 %

### 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% capaian kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	100,6 %	79 %	+ 21,6
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	95,6 %	98 %	-2,4

#### B. Realisasi Anggaran

Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2019 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa dana anggaran Tahun 2019 sebesar Rp 597.083.600,- dapat terserap 90 % sebagaimana tabel berikut.

### REALISASI ANGGARAN

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.600.000	9.600.000	100
		2.Penyediaan jasa sumberdaya Air dan Listrik	10.800.000	10.800.000	100
		3.Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	54,915.600	51.941.300	95
		4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.400.000	2.400.00	100
		5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.807.000	24.621.250	99
		6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.132.000	12.134.400	92
		7.Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	5.780.000	3.726.000	64
		8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.970.000	28.637.000	96
		9. Penyediaan Makanan dan Minuman	74.760.000	65.202.500	87
		10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	81.600.000	78.575.000	96
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	22.025.000	21.073.00	96

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	22.420.000	4.630.000	21
		3. Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	4.900.000	1.400.000	29
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	7.125.000	7.125.000	100
		2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	10.165.000	10.165.000	100
4	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	1. Pengendalian Keamanan dan ketertiban Lingkungan	82.694.000	70.946.000	100
		2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	52.600.000	52.600.000	100
		3. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	22.480.000	21.330.000	95
		4. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	25.540.000	25.040.000	98
		4. Administrasi Pelayanan Umum dan kependukan	39.370.000	31.130.000	79
	<b>JUMLAH</b>		<b>597.083.600</b>	<b>535.226.450</b>	<b>90</b>

### **C. Prestasi Tahun 2019**

Prestasi yang berhasil dicapai oleh Kecamatan Karangploso pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Juara I Lomba Kampung KB Tingkat Kabupaten Malang Tahun 2019;
2. Juara II Lomba Desa Tingkat Kabupaten Malang Tahun 2019;
3. Juara III Lomba Kreasi batik Tingkat Kabupaten Malang Tahun 2019;
4. Juara III Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten Malang tahun 2019;
5. Kader Terbaik Contra WAR Award Tingkat Kabupaten Malang Tahun 2019.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Camat. Selain itu LKj merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance* di Kecamatan. LKj ini berfungsi juga sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dari Camat Karangploso Kabupaten Malang.

Demikian LKj Kecamatan Karangploso Tahun 2019 ini disusun, tentunya apa yang dilaporkan masih jauh dari sempurna. LKj yang telah disusun, masih terdapat kekurangan di beberapa aspek sehingga saran perbaikan yang bersifat membangun sangat diperlukan sebagai penyempurnaan dokumen ini dimasa yang akan datang.

**CAMAT KARANGPLOSO**

**DYAH EKAWATI NW, SH. M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650430 198602 2 003



P E M E R I N T A H   K A B U P A T E N   M A L A N G

**K E C A M A T A N   K A R A N G P L O S O**

Jl. Diponegoro No. 70 Karangploso (0341) 461626

Email : [krplosodiponegoro70@gmail.com](mailto:krplosodiponegoro70@gmail.com) – Website : [karangploso.malangkab.go.id](http://karangploso.malangkab.go.id)

**KARANGPLOSO 65152**

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG**

**Nomor : 065/06/KEP/35.07.23/2020**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN  
KARANGPLOSO  
TAHUN 2019**

**CAMAT KARANGPLOSO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a pertimbangan menimbang ini, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Karangploso Tahun 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Karangploso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program dan Prioritas Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
22. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/774/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/630/KEP/35.07.013/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Memperhatikan : Rapat Pembentukan Tim Penyusunan Renja Kecamatan Karangploso pada tanggal 17 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Kecamatan Karangploso.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Karangploso Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Karangploso Tahun 2019 bertugas melakukan segala bentuk persiapan, mengevaluasi Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Karangploso Tahun sebelumnya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

### **CAMAT KARANGPLOSO**

**DYAH EKAWATI NW, SH, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP.19650430 198602 2 003

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan  
Kabupaten Malang;  
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Camat Karangploso  
 Nomor : 065/06/KEP/35.07.23/2020  
 Tanggal : 20 Januari 2020

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN KARANGPLOSO  
 TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>N A M A</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pembina	DYAH EKAWATI NW, SH, M.Si	Camat Karangploso
2	Ketua	SUPRIYANTO, S.IP	Sekcam Karangploso
3	Sekretaris	WIWIN PARWINI	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4	Bendahara	HERI WAHYUDI	Bendahara Pengeluaran
5	Seksi-Seksi :		
	<b>a. Data dan Program Kerja</b>		
	➤ Keuangan	INDASANINGTYAS	Bendahara Pengeluaran
	➤ Pemerintahan	PUJI ASTUTI, S.AP	Kasi Pemerintahan
	➤ Keamanan dan Ketertiban Umum	TONO HARIYANTO	Kasi Trantib
	➤ Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	NIK AJAR PURNOMONINGSIH	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
	➤ Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	NASTITI RETNO ANDAYANI, S.AP	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
	<b>b. Dokumentasi</b>	AMALIA SYARIFA	Staf

**CAMAT KARANGPLOSO**

**DYAH EKAWATI NW, SH, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19650430 198602 2 003